



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,


Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, serta mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas dan kelayakan pemberian tambahan penghasilan, perlu adanya regulasi tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.

PARAF				
↑	↑	↑	↑	↓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);

PARAF
I Q F F K

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF					
f	g	T	f	h	

8. Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Tempat Bertugas adalah pemberian tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan tempat bertugas PNS Kabupaten Ende yang dibagi dalam kategori terpencil, pedalaman dan perkotaan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
13. Daftar Gaji adalah daftar yang dibuat sebulan sekali yang memuat nama, jabatan, jumlah gaji, serta potong-potongan seperti potongan pajak penghasilan dan iuran pegawai.
14. Cuti PNS adalah yang selanjutnya disingkat cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

PARAF				
f	Q	T	f	6

18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hal lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara belanja dan pemberian TPP yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, selain dari gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPP berdasarkan tempat bertugas sesuai dengan kategori daerah terpencil, daerah pedalaman dan daerah perkotaan.
- (3) Kategori daerah terpencil, daerah pedalaman dan daerah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PARAF					
f	P	F	f	f	6

BAB III

SASARAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

PNS yang berhak menerima TPP

Pasal 4

TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS, antara lain :

1. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
2. PNS yang diperbantukan pada instansi vertikal/BUMD dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Ende atau yang menjadi Kepala Desa atau yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan tidak menerima remunerasi atau yang disetarakan dengan TPP dari instansi vertikal/BUMD/Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan tanggungjawab mutlak dari kepala/pejabat dari instansi/BUMD/Desa yang bersangkutan;
3. PNS yang bekerja pada BLUD RSUD Ende kecuali PNS yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
4. PNS yang menerima tambahan penghasilan Guru PNS yang besarannya lebih kecil dari besaran TPP, maka yang bersangkutan dapat diberikan selisih dari besaran TPP berdasarkan tempat bertugas.
5. PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan dengan dilengkapi surat keterangan dokter.
6. PNS yang telah menyelesaikan masa tugas belajar dibayar setelah mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).


Bagian Kedua

PNS yang tidak berhak menerima TPP

Pasal 5

TPP berdasarkan tempat bertugas tidak diberikan kepada PNS, antara lain :

1. PNS yang sedang menjalani masa cuti diluar tanggungan negara;
2. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
3. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. PNS yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan disiplin;



5. PNS yang menerima tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
6. PNSD yang berstatus sebagai titipan diluar wilayah Kabupaten Ende;
7. PNS yang tidak hadir tanpa berita lebih dari 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
8. PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa surat keterangan dokter;
9. PNS yang izin lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan;
10. Akumulasi dari tanpa berita, sakit dan izin lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Kepala SKPD diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan pemberian TPP berdasarkan tingkat kedisiplinan mengikuti apel harian, apel mingguan dan apel hari besar lainnya.

BAB IV BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung atas dasar klasifikasi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum sesuai dengan kategori tempat bertugas.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PARAF				
f	g	T	f	h

BAB V
PENGELOLAAN DATA DAN PENGAJUAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data TPP

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Data TPP pada SKPD dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Pengelolaan Data TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rekapitulasi kehadiran bulanan PNS sesuai hasil print out absensi elektronik atau absensi manual;
 - b. rekapitulasi kehadiran bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi acuan dalam penghitungan besaran TPP;
 - c. menyusun Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. menyusun tanda terima TPP sesuai perhitungan besaran TPP sebagaimana yang dimaksud pada huruf b;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian yang menangani urusan kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian yang menangani urusan keuangan atau pejabat yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Pengajuan Pembayaran TPP

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pembayaran TPP dengan melampirkan dokumen, antara lain :
 - a. rekapitulasi kehadiran bulanan PNS yang telah disahkan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;




- c. daftar perhitungan TPP yang sudah disahkan; dan
 - d. tanda terima TPP.
- (2) Surat permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Surat permohonan pembayaran TPP dan dokumen lampirannya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Ende beserta Soft Copy;
- (4) Berdasarkan Surat permohonan yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi TPP BPKAD akan memverifikasi usulan dimaksud.
- (5) Hasil verifikasi oleh tim verifikasi BPKAD dijadikan lampiran dalam pengajuan SPP LS kepada BUD untuk penerbitan SP2D.
- (6) Usulan SKPD yang dinyatakan tidak lengkap oleh Tim verifikasi BPKAD akan dikembalikan kepada SKPD dan tidak akan diproses.
- (7) Pengajuan usulan permohonan pembayaran TPP dari SKPD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) bulan berikutnya dan bukan merupakan permintaan yang akumulatif.
- (8) Pengajuan usulan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diproses dan dinyatakan tidak dapat dibayarkan.
- (9) Pembayaran TPP tidak bersifat akumulatif/rapelan.
- (10) Pengajuan usulan pembayaran TPP bulan Desember dilakukan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Desember tahun berkenaan.
- (11) Apabila tanggal pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertepatan dengan hari libur, maka pengajuan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur dimaksud.

Pasal 10

- (1) Keabsahan data pengajuan TPP menjadi tanggungjawab Kepala SKPD;
- (2) Apabila data yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, maka Kepala SKPD yang mengesahkan data dimaksud dikenakan sanksi pengembalian seluruh TPP yang telah diterima dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

TPP berdasarkan tempat bertugas dianggarkan pada APBD Kabupaten Ende DPA BPKAD Kabupaten Ende.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pengajuan permohonan TPP untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2020, diajukan pada bulan April 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) bagi PNS Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 6) dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 6 Februari 2020


BUPATI ENDE


DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR

5

PARAF			
F	I	A	I

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 5 TAHUN 2020

TANGGAL 6 FEBRUARI 2020

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

A. KATEGORI WILAYAH TEMPAT BERTUGAS PNS KABUPATEN ENDE

KATEGORI WILAYAH TEMPAT BERTUGAS

PNS KABUPATEN ENDE

1. KATEGORI WILAYAH PERKOTAAN


NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KET
(1)	(2)	(3)
1.	KECAMATAN ENDE SELATAN 1. Kelurahan Paupanda 2. Kelurahan Rukun Lima 3. Kelurahan Mbongawani 4. Kelurahan Tetandara 5. Kelurahan Tanjung	
2.	KECAMATAN NDONA 1. Kelurahan Lokoboko 2. Kelurahan Onelako 3. Desa Nanganesa 4. Desa Manulondo	
3.	KECAMATAN ENDE UTARA 1. Kelurahan Kota Ratu 2. Kelurahan Kota Raja 3. Kelurahan Roworena 4. Kelurahan Roworena Barat 5. Desa Borokanda 6. Desa Gheoghma 7. Desa Mbomba 8. Desa Embundoa 9. Desa Raterua	
4.	KECAMATAN ENDE TENGAH 1. Kelurahan Potulando 2. Kelurahan Onekore 3. Kelurahan Kelimutu 4. Kelurahan Paupire	
5.	KECAMATAN ENDE TIMUR 1. Kelurahan Mautapaga 2. Kelurahan Rewarangga 3. Kelurahan Rewarangga Selatan	

PARAF

f q f f 6

2. KATEGORI WILAYAH PEDALAMAN

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KBT
(1)	(2)	(3)
1.	KECAMATAN NANGAPANDA	
	1. Kelurahan Ndorurea	
	2. Desa Ondorea	
	3. Desa Nggorea	
	4. Desa Raporendu	
	5. Desa Bheramari	
	6. Desa Rapawato	
	7. Desa Zozozea	
	8. Desa Ndorurea 1	
	9. Desa Ndeturea	
	10. Desa Sanggarhorho	
	11. Desa Jegharangga	
	12. Desa Penggajawa	
	13. Desa Ondorea Barat	
	14. Desa Timbazia	
	15. Desa Mbobhenga	
	16. Desa Anaraja	
	17. Desa Kekandere	
	18. Desa Tanazozo	
	19. Desa Embuzozo	
2.	KECAMATAN PULAU ENDE	
	1. Desa Rorurangga	
	2. Desa Puutara	
	3. Desa Aejeti	
	4. Desa Paderape	
	5. Desa Ndoriwoi	
	6. Desa Renderaterua	
	7. Desa Redodori	
	8. Desa Kazo Kapo	
	9. Desa Renga Menge	
3.	KECAMATAN ENDE	
	1. Desa Rukuramba	
	2. Desa Riara	
	3. Desa Ndetundora I	
	4. Desa Ndetundora II	
	5. Desa Tomberabu I	
	6. Desa Nakuramba	
	7. Desa Wolokaro	
	8. Desa Emburia	
	9. Desa Randotonda	
	10. Desa Ndetundora III	
	11. Desa Tonggopapa	
	12. Desa Embutheru	
	13. Desa Nua Ja	
	14. Desa Nemboramba	
	15. Desa Embu Ngena	
	16. Desa Rhendorama	
	17. Desa Tendambonggi	
	18. Desa Worhopapa	
	19. Desa Ranoramba	
	20. Desa Peozakaramba	
	21. Desa Wajakea Jaya	

PARAF


NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KET
(1)	(2)	(3)
4.	KECAMATAN NDONA	
	1. Desa Wolotopo	
	2. Desa Wolotopo Timur	
	3. Desa Ngaluroga	
	4. Desa Ngalupolo	
	5. Desa Puutuga	
	6. Desa Kelikiku	
	7. Desa Reka	
5.	KECAMATAN DETUSOKO	
	1. Kelurahan Detusoko	
	2. Desa Nuaone	
	3. Desa Ranga	
	4. Desa Wolomage	
	5. Desa Golulada	
	6. Desa Rateroru	
	7. Desa Dile	
	8. Desa Roa	
	9. Desa Wolotolo	
	10. Desa Wolotolo Tengah	
	11. Desa Randoria	
	12. Desa Wolomas	
	13. Desa Saga	
	14. Desa Ndito	
	15. Desa Niowula	
	16. Desa Wolofeo	
	17. Desa Sipijena	
	18. Desa Detusoko Barat	
	19. Desa Wologai	
	20. Desa Wologai Tengah	
	21. Desa Turunalu	
6.	KECAMATAN WEWARIA	
	1. Desa Mukusaki	
	2. Desa Aemuri	
	3. Desa Ekoae	
	4. Desa Wewaria	
	5. Desa Fataatu Timur	
	6. Desa Fataatu	
	7. Desa Welamosa	
	8. Desa Nuangenda	
	9. Desa Detubela	
	10. Desa Tanali	
	11. Desa Ratewati	
	12. Desa Mautenda	
	13. Desa Kelitembu	
	14. Desa Ekolea	
	15. Desa Aendoko	
7.	KECAMATAN WOLOWARU	
	1. Kelurahan Bokasape	
	2. Desa Mbuliweralau	
	3. Desa Mbuliloo	
	4. Desa Jopu	
	5. Desa Rindiwawo	
	6. Desa Lisedetu	
	7. Desa Mbuliweralau Utara	
	8. Desa Bokasape Timur	

PARAF


NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KET
(1)	(2)	(3)
	9. Desa Nualise	
	10. Desa Liselewobora	
	11. Desa Wolokoli	
	12. Desa Wolosoko	
	13. Desa Nakaramba	
	14. Desa Tana Lo'o	
	15. Desa Lise Pu'u	
8.	KECAMATAN WOLOJITA	
	1. Kelurahan Wolojita	
	2. Desa Nuamulu	
	3. Desa Nggela	
	4. Desa Pora	
	5. Desa Tenda	
	6. Desa Wiwipemo	
9.	KECAMATAN MAUROLE	
	1. Desa Maurole	
	2. Desa Mausambi	
	3. Desa Watukamba	
	4. Desa Aewora	
	5. Desa Keliwumbu	
	6. Desa Ranakolo	
	7. Desa Ranakolo Selatan	
	8. Desa Woloau	
	9. Desa Ngalukoja	
	10. Desa Niranusa	
	11. Desa Uludala	
10.	KECAMATAN MAUKARO	
	1. Desa Kamubheka	
	2. Desa Kebirangga	
	3. Desa Nabe	
	4. Desa Kobaleba	
	5. Desa Magekapa	
	6. Desa Mundinggasa	
	7. Desa Kolikapa	
	8. Desa Kebirangga Tengah	
	9. Desa Natanangge	
11.	KECAMATAN LIO TIMUR	
	1. Kelurahan Watuneso	
	2. Desa Hobatuwa	
	3. Desa Wolosambi	
	4. Desa Woloaro	
	5. Desa Liabeke	
	6. Desa Ranggatalo	
	7. Desa Nualima	
	8. Desa Tanaroga	
12.	KECAMATAN KOTABARU	
	1. Desa Kotabaru	
	2. Desa To'u	
	3. Desa To'u Timur	
	4. Desa Loboniki	
	5. Desa Ndondo	
	6. Desa To'u Barat	
	7. Desa Rangalaka	

PARAF

19/11/16

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KET
(1)	(2)	(3)
	8. Desa Neotonda	
	9. Desa Nuanaga	
13.	KECAMATAN KELIMUTU	
	1. Desa Nduaria	
	2. Desa Nuamuri	
	3. Desa Nuamuri Barat	
	4. Desa Woloara	
	5. Desa Koanara	
	6. Desa Pemo	
	7. Desa Waturaka	
	8. Desa Detuena	
	9. Desa Wolokelo	
14.	KECAMATAN ENDE UTARA	
	1. Desa Watusipi	
15.	KECAMATAN ENDE TIMUR	
	1. Desa Ndungga	
	2. Desa Tiwutewa	
	3. Desa Kedebodu	

3. KATEGORI WILAYAH TERPENCIL

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KET
(1)	(2)	(3)
1.	KECAMATAN NANGAPANDA	
	1. Desa Kerirea	
	2. Desa Tendarea	
	3. Desa Tendambepa	
	4. Desa Watumite	
	5. Desa Tiwerea	
	6. Desa Uzuzozo	
	7. Desa Malawaru	
	8. Desa Tenda Ondo	
	9. Desa Jemburea	
	10. Desa Romarea	
2.	KECAMATAN ENDE	
	1. Desa Mbotutenda	
	2. Desa Wologai	
	3. Desa Tomberabu II	
	4. Desa Ja Mokeasa	
	5. Desa Raburia	
	6. Desa Tinabani	
	7. Desa Uzuramba	
	8. Desa Wawonato	
	9. Desa Jejaraja	
	10. Desa Wologai Dua	
	11. Desa Uzuramba Barat	
3.	KECAMATAN NDONA	
	1. Desa Kekasewa	
	2. Desa Nila	
	3. Desa Wolokota	

PARAF

f f f f 6


NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN (2)	KET (3)
4.	KECAMATAN WEWARIA 1. Desa Mautenda Barat 2. Desa Mbotulaka 3. Desa Numba 4. Desa Aelipo 5. Desa Ratewati Selatan 6. Desa Waka 7. Desa Wolooja	
5.	KECAMATAN WOLOWARU 1. Desa Likanaka 2. Desa Niramesi	
6.	KECAMATAN MAUROLE 1. Desa Otogedu 2. Desa Detuwulu	
7.	KECAMATAN MAUKARO 1. Desa Kebirangga Selatan 2. Desa Boafeo	
8.	KECAMATAN LIO TIMUR 1. Desa Detupera 2. Desa Wololele A 3. Desa Fatamari 4. Desa Bu Tanalagu 5. Desa Mbewawora	
9.	KECAMATAN KOTABARU 1. Desa Hangalande 2. Desa Niopanda 3. Desa Tiwusora 4. Desa Liselande 5. Desa Pise	
10.	KECAMATAN DETUKELI 1. Desa Maurole Selatan 2. Desa Ndetumbewa 3. Desa Nggesa 4. Desa Watunggere 5. Desa Nida 6. Desa Kanganara 7. Desa Kebesani 8. Desa Detukeli 9. Desa Wolomuku 10. Desa Unggu 11. Desa Nggesa Biri 12. Desa Watunggere Marilonga 13. Desa Jeo Du'a	
11.	KECAMATAN NDONA TIMUR 1. Desa Kurulimbu 2. Desa Sokoria 3. Desa Demulaka 4. Desa Roga 5. Desa Kurulimbu Selatan 6. Desa Ngguwa 7. Desa Sokoria Selatan	

PARAF
Hgftf6

B. BESARAN TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

NO	ESELON	BESARAN TPP		
		PERKOTAAN	PEDALAMAN	TERPENCIL
1.	ESELON II A	3.500.000,-		
2.	ESELON II B	2.250.000,-		
3.	ESELON III A	1.600.000,-	1.700.000,-	1.800.000,-
4.	ESELON III B	1.400.000,-	1.500.000,-	1.600.000,-
5.	ESELON IV A	1.200.000,-	1.300.000,-	1.400.000,-
6.	ESELON IV B	1.000.000,-	1.100.000,-	1.200.000,-
7.	NON ESELON/FUNGSIONAL :			
	- GOLONGAN IV	1.000.000,-	1.050.000,-	1.100.000,-
	- GOLONGAN III	900.000,-	950.000,-	1.000.000,-
	- GOLONGAN II	750.000,-	800.000,-	850.000,-
	- GOLONGAN I	700.000,-	750.000,-	800.000,-

PARAF


C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PEMBAYARAH TPP

KOP SURAT

Nomor : *xxxxxxxxxxxxxx* Tahun 2020
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Pengajuan Pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas* Kepada Yth. Kepala BPKAD Kab. Ende di *Tempat*

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor *xxxx* Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran TPP berdasarkan Tempat Bertugas bagi PNS Sekretariat/Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan *xxxxxxxxxx* Kabupaten Ende periode Bulan *xxxxxxxxxx* Tahun *xxxxxx*.

Bebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen pendukungnya, antara lain :

1. Rekapitulasi Kehadiran Bulanan PNS;
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
3. Daftar Perhitungan TPP;
4. Tanda Terima TPP.

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih,


Kepala SKPD

Cap/ttd

(*xxxxxxxxxxxxxxxxxx*)

Pangkat

NIP *xxxxxxxxxxxxxx*



D. FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN BULANAN PNS

**REKAPITULASI KEHADIRAN PNS
SKPD KABUPATEN ENDE**

BULAN :
TAHUN :

....., 2020

Mengetahui :
Kepala SKPD,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian/Bagian
yang menangani urusan kepegawaian/
Pejabat yang ditunjuk,

(..... Pangkat
NIP.....

(.....)
NIP.....

PARAF

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (*Nama Kepala SKPD*)
NIP :
Jabatan :


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan tempat bertugas bagi SKPD bagian Bulan Tahun, telah dihitung dengan benar.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan tempat bertugas menjadi tanggungjawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan tempat bertugas dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 2020
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

(.....)
NIP.....



F. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Bulan :
Unit Kerja :
Tahun :

....., 2020

Mengetahui :
Kepala SKPD,

Kepala Sub Bagian Keuangan/ Bagian
yang menangani urusan keuangan/
Pejabat yang ditunjuk,

(.....) Pangkat
NIP.....

(.....)
NIP.....

PARAF

G. FORMAT TANDA TERIMA TPP

TANDA TERIMA TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Bulan :.....
 Unit Kerja :.....
 Tahun :.....

NO	NAMA DAN GELAR (2)	NIP (3)	GOL (4)	JABATAN (7)	ESELON	JUMLAH YANG DI TERIMA (Rp)			TANDA TANGAN (11)
						KOTOR (8)	PAJAK (9)	BERSIH (10)	
1									1.....
2									2.....
3									3.....
4									4.....
5									5.....
6									6.....
7									7.....
8									8.....
9									9.....
10									10.....
11									11.....
12									12.....
13									13.....
14									14.....
15									15.....
16									16.....

PARAF

19/1/16

NO	NAMA DAN GELAR (2)	NIP (3)	GOL (4)	JABATAN (7)	ESelon	JUMLAH YANG DI TERIMA (Rp)			TANDA TANGAN (11)
						KOTOR (8)	PAJAK (9)	BERSIH (10)	
17									17.....
18									18.....
Dst									
JUMLAH									


....., 2020

MENGETAHUI :
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

BENDAHARA PENGELOUARAN SKPD,

(.....)
Pangkat
NIP.....

(.....)
NIP.....

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

PARAF
